



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR W15.U2/ **37** /SK/KPN/03/2023

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENILAI KONDISI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menjamin kelancaran dan tanggungjawab terhadap penilaian pendistribusian pemeliharaan dan pencatatan BMN pada Pengadilan Negeri Kandangan tahun anggaran 2023, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai Barang Milik Negara.
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi tim penilai BMN
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Keputusan menteri keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.
5. Surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 042/SEK/KU.01/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi anggaran di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI KONDISI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**
- KESATU : Menunjuk nama-namanya yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penilai Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Kandangan tahun 2023.
- KEDUA : Tim penilai Barang Milik Negara (BMN) bertugas untuk:
1. Mencatat dan memelihara Barang Milik Negara;
 2. Mendistribusikan Barang Milik Negara;
 3. Mencatat dan melaporkan kondisi Barang Milik Negara kepada Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Kandangan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 06 Maret 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN,



BUDI WINATA

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
NOMOR W15.U2/ 37 /SK/KPN/03/2023
TANGGAL 06 Maret 2023
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI KONDISI BARANG
MILIK NEGARA (BMN) PADA PENGADILAN NEGERI
KANDANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Yuri Adriansyah, SH, MH	HAKIM	KETUA TIM
2.	Akhmad Fauzanor, S.Kom, M.IKom	SEKRETARIS	SEKRETARIS
3.	Rafiqah, ST	KASUBBAG KEPEGAWAIAN ORTALA	ANGGOTA
4.	Hudhan Mufazhal, S.I.P, M.T	Plt. KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
5.	Rendra Visiga Hernady, A.Md	PENGELOLA BMN	ANGGOTA
6.	Henni Apriani	PPNP	ANGGOTA

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

BUDI WINATA